



KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **3** TAHUN 2018
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDA TANGAN
KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM/PANITIA YANG DAPAT MENGAKIBATKAN
PENGELUARAN BIAYA YANG DIBEBAHKAN PADA DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2018 Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu menetapkan pendelegasian wewenang penanda tangan keputusan pembentukan tim/panitia yang dapat mengakibatkan pengeluaran biaya yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pendelegasian Wewenang Penanda Tangan Keputusan Pembentukan Tim/Panitia yang Dapat Mengakibatkan Pengeluaran Biaya yang Dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

11. Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami;
14. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDA TANGAN KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM/PANITIA YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PENGELUARAN BIAYA YANG DIBEBAHKAN PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Memberi wewenang kepada Sdr. Drs. Sumrahyadi, MIMS untuk dan atas nama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia menandatangani Keputusan Pembentukan Tim/Panitia yang dapat Mengakibatkan Pengeluaran Biaya yang Dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Pendelegasian Wewenang terhadap Pembentukan Tim/Panitia dan Administrasi Keuangan Lainnya yang Dapat Mengakibatkan Pengeluaran Biaya yang Dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia berlaku pula untuk seluruh Satuan Kerja yang berada di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini tidak termasuk Keputusan Pembentukan Tim dan/atau Panitia yang beranggotakan Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

KEEMPAT : Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk pada Naskah Dinas Penugasan yang berupa Surat Perintah atau Surat Tugas bagi Pejabat Eselon II mandiri yang meliputi Pusat Jasa Kearsipan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan serta Pusat Akreditasi Kearsipan.

KELIMA : Keputusan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MUSTARI IRAWAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I;
3. Inspektur Arsip Nasional R.I;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V.